



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 PUTUSAN

1.1 Nomor 37/Pid.B/2017/PN.Lbs

2 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara pidana atas diri Terdakwa:

Nama Lengkap : **TRI ARI SAPUTRA Pgl ARI KUNTIL;**
Tempat Lahir : Surian;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 16 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Gadung, Nagari Surian, Kec. Pantai Cermin Kab Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri persidangannya;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh:

- Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/02/IV/2019/Reskrim tanggal 7 April 2019, terhitung mulai tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri, terhitung mulai tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
2. Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
3. Penahanan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, terhitung mulai tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, mulai 20 Juni 2019 sampai dengan 18 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

**Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Lbs.,
Halaman 1 dari 26 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor: 37/Pen.B/2019/ PN.Lbs, tanggal 21 Mei 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor: 37/Pen.B/2019/ PN.Lbs, tanggal 21 Mei 2019, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 37/Pen.B/2019/ PN.Lbs, tanggal 21 Mei 2019 atas nama Terdakwa TRI ARI SAPUTRA Pgl ARI KUNTIL tersebut;

Setelah mendengar:

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan;
- 3.-----Terdakwa yang didengar keterangannya dimuka persidangan;
4. Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa TRI ARI SAPUTRA Pgl ARI KUNTIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan pada surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI ARI SAPUTRA Pgl ARI KUNTIL dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) keping DVD copy rekaman CCTV di konter Hand Phone Sasuai Cell.
 2. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek OPPO F9 warna biru senja
 3. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) OPPO F9 warna putih
 4. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek OPPO A3S warna Ungu
 5. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) OPPO A3S warna putih
 6. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek VIVO Y95 warna Aurora Red
 7. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) VIVO Y95 warna putih
 8. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek Samsung J6+ warna Merah
 9. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) Samsung J6+ warna putih
 10. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek Samsung J8 warna hitam
 11. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) merek Samsung J8 warna putih
 12. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek Samsung A7 warna hitam

Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Lbs.,
Halaman 2 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek VIVO Y93 warna Starry Black
14. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) VIVO Y93 warna putih
15. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek VIVO Y93 warna Ocean Blue
16. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) VIVO Y93 warna putih
17. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek VIVO Y93 warna Ocean Blue
18. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Samsung A7 warna Biru
19. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) Samsung A7 warna putih
20. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Samsung J2 Core warna Hitam
21. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) Samsung J2 Core Putih

Dipergunakan dalam Perkara Nomor 38/Pid.B/2019/PN.Lbs atas nama terdakwa **FERI JUMADIL ANDRI PGL FERI**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan atau Pledooi secara lisan dipersidangan, yaitu Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut, dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula dengan Terdakwa telah mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **TRI ARI SAPUTRA Pgl ARI KUNTIL** bersama-sama dengan Saksi Feri Jumadil Pgl Feri (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), saudara Ali Als Caun (DPO) dan saudara Erik (DPO) pada hari jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019 wib bertempat di Konter Sasuai Cell di Jl. Prof Dr Hamka Jrg I Ps Kaciak Kenang Tj Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam**

Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Lbs.,
Halaman 3 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis 7 Februari 2019 sekira PKL 06.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Saksi FERI Jumadil Pgl FERI (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), saudara Ali Als Caun (DPO) dan saudara Erik (DPO) dengan kesepakatan bersama berangkat dari padang dengan tujuan untuk melakukan aksi pencurian, namun targetnya belum pasti, yang mana pada saat itu FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI yang mengemudikan mobil, setelah masuk kota lubuk sikaping, hanya memperlambat jalan mobil dengan tujuan untuk melihat sasaran yang dijadikan target untuk dicuri, selanjutnya kami melihat konter HP disebelah kiri jalan, selanjutnya timbullah keinginan FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI untuk mencuri HP didalam konter tersebut, dengan mengatakan ini bisa dibongkar terlebih lagi keadaannya sunyi, setelah itu langsung parkir didepannya, setelah berhenti mesin mobil tetap hidup selanjutnya FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI turun dan berjalan ke pintu konter untuk melihat keadaan kunci gembok, ALI Als CAUN mengambil alih posisi pengemudi, kemudian FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI kembali lagi ke mobil untuk mengambil alat untuk membongkar gembok berupa besi 1 buah besi linggis, kemudian hanya kembali lagi ke pintu konter langsung membuka kunci pintu depan konter yang terbuat dari besi yang dipasang melintang dan dikunci dengan menggunakan 2 (dua) buah gembok besar, setelah gembok terbuka kemudian FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI menarik besi pengunci pintu hingga terlepas setelah pintu terbuka selanjutnya Terdakwa bersama FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI turun dari mobil dan langsung masuk kedalam konter HP sementara ALI Als CAUN dan ERIK tetap berada didalam mobil, setelah sampai didalam konter selanjutnya FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI membuka 3 (tiga) buah etalase dengan menggunakan sebuah obeng pipih yang dimasukkan disela pintu etalase dengan bingkainya dan dicongkelkan hingga kunci etalase terbuka Setelah kunci terbuka kemudian Terdakwa bersama FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI mengeluarkan HP merek OPPO yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat lagi, kemudian terdakwa membuka lagi etalase HP keempat dengan alat dan cara yang sama, saat itu Terdakwa mengambil HP bekas dan menaruhnya kedalam mobil dan kembali lagi kedalam konter, setelah etalease keempat

Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Lbs.,
Halaman 4 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka Terdakwa bersama FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI langsung mengambil HP SAMSUNG dan menaruh HP tersebut kedalam mobil, setelah itu Terdakwa bersama FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI kembali masuk kedalam konter dan kembali membuka etalase ke lima dengan menggunakan alat dan cara yang sama, setelah terbuka selanjutnya Terdakwa bersama FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI kembali mengambil HP VIVO kemudian membuka kunci etalase yang ke enam pada saat kunci terbuka saksi bersama FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI mendengar suara dari arah belakang dalam konter dan Terdakwa bersama FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI langsung lari keluar dan masuk kedalam mobil bagian tengah, selanjutnya ALI Als CAUN langsung mengemudikan mobil ke arah Selatan atau arah Bukittinggi, kemudian FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI mengambil alih kemudi dan mengemudikan mobil tersebut langsung mengarah ke Selatan meneruskan perjalanan ke Padang.

- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pencurian adalah alat berupa besi linggis yang terbuat dari besi panjang sekitar 70 Cm dan obeng minus (pipih) didapat diatas mobil yang panjangnya sekitar 25 Cm dengan menggunakan tangkai terbuat dari plastik warna hijau.

- bahwa tujuan terdakwa mengambil HP milik orang lain yakni Saksi Reski Pgl Riki yang telah kehilangan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) unit HP dari konter miliknya adalah untuk dapat memiliki dengan cara yang mudah tanpa harus mengeluarkan biaya atau membelinya sedangkan tujuannya adalah dimana nanti HP tersebut bisa dipakai ataupun akan dijual lagi yang uangnya bisa akan dipergunakannya untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa perbuatan Terdakwa TRI ARI SAPUTRA Pgl ARI KUNTIL mengakibatkan Konter Sasuai Cell mengalami kerugian sebesar Rp 191.000.000 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa TRI ARI SAPUTRA Pgl ARI KUNTIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi (*a charge*), yang masing-masing telah didengar keterangannya, keterangan saksi mana pada pokoknya sebagai berikut:

**Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Lbs.,
Halaman 5 dari 26 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RESKI Pgl RIKI** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Korban menerangkan hilangnya 69 (enam puluh sembilan) unit Hand Phone (HP) miliknya tersebut adalah pada hari Jum'at 08 Februari 2019 yang diketahui terjadi sekira Pkl 04.00 Wib, bertempat didalam konter HP Sasuai Cell miliknya beralamat di Jl Prof Dr Hamka Jrg I Ps Kaciak Kenag Tanjung Beringin Kec Lubuk Sikaping Kab Pasaman.

- Bahwa cara saksi korban mengetahui telah hilang 69 (enam puluh sembilan) unit HP tersebut berawa pada hari Jum'at 08 Februari 2019 sekira Pkl 04.00 Wib, saat itu korban terbangun karena mendengar suara gaduh atau suara etalase tempat HP terbuka didalam konter, setelah korban terbangun ia langsung melihat monitor cctv konter yang dipasang didalam kamar tidurnya, korban melihat dilayar monitor cctv ada 2 (dua) orang Terdakwa yang tidak dikenalnya sedang berada dalam konter HP, setelah diamati oleh korban seorang Terdakwa sedang berjalan dari pintu luar menuju kedalam konter dan Terdakwa yang satunya lagi sedang mencongkel kunci etalase HP, kemudian korban membuka pintu kamar dengan tujuan untuk masuk kedalam konter HP, pada saat korban membuka pintu kamar tidur, pintu tersebut sedikit berbunyi, selanjutnya korban langsung berjalan masuk kedalam konter, sesampainya didalam konter kedua orang Terdakwa tersebut sudah tidak ada lagi dan korban langsung melihat sampai keluar konter yang mana didepan konter merupakan jalan unum atau jalan raya, namun korban tidak melihat kearah mana kedua Terdakwa tersebut pergi

- Bahwa saksi Korban memperkirakan Terdakwa menggunakan alat berupa benda keras yang berbentuk pipih pada saat mencongkel etalase dan juga Terdakwa ada memakai senter sebagai alat penerangan dalam konter HP yang mana korban melihatnya di rekaman cctv.

- Bahwa saksi Korban menerangkan pada malam saat Terdakwa mengambil HP didalam konternya tersebut, lingkungan disekitar cukup sunyi, karena pada saat itu sudah dini hari jadi warga sekitar sudah beristirahat dan cuaca malam tersebut sedikit gerimis.

- Bahwa saksi Korban menerangkan 69 (enam puluh sembilan) unit HP miliknya yang telah hilang tersebut terdiri dari HP baru dan HP bekas dengan rincian :

- a) Hand Phone (HP) baru merek Samsung sebanyak 40 (empat puluh) unit terdiri dari :

**Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Lbs.,
Halaman 6 dari 26 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Samsung J4+ sebanyak 6 (enam) unit warnanya tidak ingat lagi.
- 2) Samsung A7 sebanyak 5 (lima) unit warnanya tidak ingat lagi.
- 3) Samsung J8 sebanyak 7 (tujuh) unit warnanya tidak ingat lagi.
- 4) Samsung J2 Core sebanyak 6 (enam) unit warnanya tidak ingat lagi.
- 5) Samsung J6+ sebanyak 14 (empat belas) unit warnanya tidak ingat lagi.
- 6) Samsung J6 4/64 sebanyak 2 (dua) unit warnanya tidak ingat lagi
- b) Hand Phone (HP) baru merek Oppo sebanyak 14 (empat belas) unit terdiri dari :
 - 1) Oppo F9 sebanyak 2 (dua) unit warnanya tidak ingat lagi.
 - 2) Oppo F9 4/64 sebanyak 2 (dua) unit warnanya tidak ingat lagi.
 - 3) Oppo F9 Pro 6/64 sebanyak 1 (satu) unit warnanya tidak ingat lagi.
 - 4) Oppo A7 sebanyak 4 (empat) unit warnanya tidak ingat lagi.
 - 5) Oppo A3S 3/32 sebanyak 5 (lima) unit warnanya tidak ingat lagi.
- c) Hand Phone (HP) baru merek Vivo sebanyak 11 (sebelas) unit terdiri dari :
 - 1) Vivo V11 4/64 sebanyak 1 (satu) unit warnanya tidak ingat lagi.
 - 2) Vivo Y91 sebanyak 3 (tiga) unit warnanya tidak ingat lagi.
 - 3) Vivo Y95 sebanyak 1 (satu) unit warnanya tidak ingat lagi.
 - 4) Vivo Y93 sebanyak 6 (enam) unit warnanya tidak ingat lagi.
- d) Hand hone (HP) bekas berbagai merek sebanyak 4 (empat) unit terdiri dari :
 - 1) HP merek Iphone sebanyak 1 (satu) unit warnanya tidak ingat lagi.
 - 2) HP merek Cool Pad sebanyak 1 (satu) unit warnanya tidak ingat lagi.
 - 3) HP merek Oppo F3 sebanyak 1 (satu) unit warnanya tidak ingat lagi.
 - 4) HP merek Samsung J3 sebanyak 1 (satu) unit warnanya tidak ingat lagi.

- Bahwa saksi korban tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang/ handphone tersebut dari konter milik saksi korban.

- Bahwa kerugian yang di alami saksi atas kejadian tersebut ialah sekira Rp 191.000.000 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah).

- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti dan membenarkan barang bukti tersebut

**Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Lbs.,
Halaman 7 dari 26 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menerangkan sesuai dengan BAP saksi tertanggal 30 Maret 2019 di Polres Pasaman dan membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP tersebut.
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

2. RISKI WIGA MAHESYA Pgl WIGA dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan hilangnya HP tersebut terjadi pada hari Jum'at 08 Februari 2019 sekira Pkl 04.00 Wib, bertempat didalam konter HP Sasuai Cell yang beralamat di Jl Prof dr Hamka Jrg I Kenag Tanjung Beringin Kec Lubuk Sikaping Kab Pasaman.
- Bahwa saksi menerangkan cara saksi mengetahui telah terjadi pencurian HP berawal pada hari Jum'at 08 Februari 2019 sekira Pkl 04.40 Wib korban menelponnya dan mengatakan bahwa konter HP dimasuki maling, selanjutnya saksi mendatangi konter, sesampainya di konter saksi melihat pintu depan konter sudah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi masuk kedalam konter, sampai didalam konter saksi melihat etalase tempat penyimpanan HP baru sudah terbuka dan kosong, kemudian saksi bersama dengan korban melihat rekaman cctv, dengan tujuan untuk mencari tahu Terdakwa yang telah masuk dan mengambil HP sebanyak 69 (enam puluh sembilan) unit tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melihat rekaman CCTV barulah mengetahui dan melihat bahwa yang telah masuk kedalam konter Sasuai Cell adalah 2 (dua) orang Terdakwa laki-laki, selanjutnya Terdakwa mencongkel etalase dan kemudian mengambil HP yang ditaruh atau disimpan dalam etalase tersebut.
- Bahwa Saksi memperkirakan maksud Terdakwa mengambil HP didalam konter adalah untuk dimiliki dengan cara yang salah atau bertentangan dengan hukum dengan tujuan nantinya HP tersebut bisa dijual sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dari hasil penjualan HP tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan pada malam saat Terdakwa mengambil HP didalam konternya tersebut, lingkungan disekitar cukup sunyi, karena pada saat itu sudah dini hari jadi warga sekitar sudah beristirahat dan cuaca malam tersebut sedikit gerimis.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenali Terdakwa TRI ARI SAPUTRA Pgl ARI KUNTIL namun setelah saksi mendengar langsung pengakuannya barulah saksi mengetahui bahwa

Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Lbs.,
Halaman 8 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwalah yang telah mengambil HP didalam konter milik korban RESKI Pgl RIKI.

- Bahwa kerugian yang di alami konter hp tempat saksi bekerja atas kejadian tersebut ialah sekira Rp 191.000.000 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah).

- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti.

- Bahwa selanjutnya saksi menerangkan sesuai dengan BAP saksi tertanggal 30 Maret 2019 di polres pasaman dan membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP tersebut.

- Atas keterangan Saksi tersebut di atas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa

3. NUR IZATI Pgl IZA, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan hilangnya HP tersebut adalah pada hari Jum'at 08 Februari 2019 sekira Pkl 04.00 Wib, bertempat didalam konter HP Sasuai Cell yang beralamat di Jl Prof dr Hamka Jrg I Kenag Tanjung Beringin Kec Lubuk Sikaping Kab Pasaman.

- Bahwa Saksi menerangkan pemilik konter HP Sasuai Cell dan juga sekaligus pemilik HP yang telah hilang tersebut adalah korban RESKI Pgl RIKI, 34 Th, Caniago/Minang, Wiraswasta, Jl Prof Dr Hamka Jrg I Pasa Kaciak Kenag Tanjung Beringin Kec Lubuk Sikaping Kab Pasaman.

- Bahwa cara saksi mengetahui telah terjadi pencurian HP berawal pada hari Jum'at 08 Februari 2019 sekira Pkl 05.30 Wib ketika korban menelponnya dan mengatakan bahwa konter HP dimasuki maling, selanjutnya saksi mendatangi konter, setelah sampai didalam konter saksi melihat etalase tempat penyimpanan HP baru sudah terbuka dan kosong, kemudian saksi disuruh oleh korban untuk mencatat atau mendata merek serta jumlah HP yang telah hilang, selanjutnya saksi juga ada melihat rekaman CCTV, dengan tujuan untuk mencari tahu siapa yang telah masuk dan mengambil HP sebanyak 69 (enam puluh sembilan) unit tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melihat rekaman CCTV barulah mengetahui dan melihat bahwa yang telah masuk kedalam konter Sasuai Cell adalah 2 (dua) orang Terdakwa laki-laki, selanjutnya Terdakwa mencongkel etalase dan kemudian mengambil HP yang ditaruh atau disimpan dalam etalase tersebut dan saksi tidak mengenali kedua orang yang melakukan aksi pencurian di konter tersebut.

**Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Lbs.,
Halaman 9 dari 26 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada malam saat Terdakwa mengambil HP didalam konternya tersebut, lingkungan disekitar cukup sunyi, karena pada saat itu sudah dini hari jadi warga sekitar sudah beristirahat dan cuaca malam tersebut sedikit gerimis.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenali Terdakwa TRI ARI SAPUTRA Pgl ARI KUNTIL namun setelah saksi mendengar langsung pengakuannya barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwalah yang telah mengambil HP didalam konter milik korban RESKI Pgl RIKI.
- Bahwa kerugian yang di alami konter hp tempat saksi bekerja atas kejadian tersebut ialah sekira Rp 191.000.000 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti
- Bahwa selanjutnya saksi menerangkan sesuai dengan BAP saksi tertanggal 30 Maret 2019 di polres pasaman dan membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP tersebut.
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

4. FERI JUMADIL Pgl FERI, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengambil Hand Phone (HP) adalah pada hari Jum'at tgl 08 Februari 2019 sekira PKL 04.00 Wib, bertempat dalam sebuah konter HP yang beralamat di Lubuk Sikaping. dan mengetahui perbuatan Terdakwa telah mengambil HP adalah dimana saksi ikut melakukan atau mengambil HP bersama dengan Terdakwa di dalam sebuah konter yang berada di Lubuk Sikaping.
- Bahwa Saksi menerangkan Hand Phone (HP) yang telah diambilnya bersama Terdakwa jumlahnya cukup banyak namun saksi tidak ingat jumlah pastinya, untuk merek HP tersebut adalah Samsung, Oppo, Vivo, Iphone dan Cool Pad dan HP tersebut ada yang baru ada juga yang bekas.
- Bahwa Saksi menerangkan cara Terdakwa dapat masuk kedalam konter adalah dengan jalan saksi terlebih dahulu merusak 2 (dua) buah kunci gembok pintu depan dengan menggunakan sebuah linggis yang dimasukkan dibagian atas gembok kemudian dihentakkan sekuat tenaga kebawah sehingga kunci gembok terbuka, kemudian Terdakwa bersama saksi masuk kedalam konter selanjutnya saksi membuka kunci etalase dengan cara mencongkel dengan menggunakan sebuah obeng minus (pipih) selanjutnya Terdakwa bersama saksi mengambil HP yang ada

**Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Lbs.,
Halaman 10 dari 26 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam didalam 5 buah etalase dan menaruhnya kedalam mobil yang terparkir didepan konter, diatas mobil telah menunggu teman saksi yakni Tersangka ALI Als CAUN (DPO) dan Terdakwa ERIK (DPO), setelah itu mereka pergi meninggalkan konter.

- Bahwa Saksi menerangkan ide atau niat untuk mengambil HP di konter tersebut timbul dari saksi, yang mana pada saat sampai di Lubuk Sikaping saksi melihat konter tersebut isinya cukup banyak jadi diputuskan oleh Terdakwa untuk mengambil isi konter tersebut.

- Bahwa adapun maksud saksi bersama Terdakwa mengambil HP milik orang lain adalah dimana mereka dapat memiliki dengan cara yang mudah tanpa harus mengeluarkan biaya atau membelinya sedangkan tujuan mereka adalah dimana nantinya HP tersebut bisa dipakai ataupun akan dijual yang uangnya bisa mereka pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa Saksi menerangkan untuk datang ke Lubuk Sikaping mereka menggunakan 1 (satu) unit mobil, untuk membuka kunci gembok saksi menggunakan besi linggis dan untuk mencongkel etalase saksi menggunakan sebuah obeng minus (pipih). Adapaun pemilik dari 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisinya tidak ingat lagi adalah mobil rental atau sewaan yang tidak diketahui saksi siapa pemiliknya dan untuk alat berupa besi linggis yang terbuat dari besi panjang sekitar 70 Cm adalah kepunyaan Terdakwa sedangkan obeng minus (pipih) didapat didalam mobil yang panjangnya sekitar 25 Cm dengan menggunakan tangkai terbuat dari plastik warna hijau.

- Bahwa Saksi menerangkan tugas saksi adalah untuk membongkar kunci gembok, mencongkel kunci etalase, selanjutnya saksi bersama terdakwa mengambil HP yang ada didalam etalase disamping itu saksi juga mengambil 4 (empat) unit HP bekas, sedangkan Terdakwa ALI Als CAUN (DPO) bertugas sebagai pengemudi mobil atau sopir yang menunggu diluar sedangkan Terdakwa ERIK (DPO) bertugas berjaga diatas mobil atau memantau situasi diluar konter dari dalam mobil.

- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa mendapat 7 (tujuh) unit HP, saksi juga mendapat 7 (tujuh) unit, Terdakwa ERIK (DPO) 7 (tujuh) unit dan sisanya dipegang oleh Terdakwa ALI Als CAUN (DPO) yang akan dipergunakan untuk membayar rental mobil dan juga untuk mengganti biaya transportasi, minyak, makan dan belanja dan Tujuh unit HP yang menjadi jatah Terdakwa adalah HP Oppo F9, HP Oppo A3S, HP samsung

**Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Lbs.,
Halaman 11 dari 26 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A7, HP Samsung J8, HP Samsung J6, HP Vivo Y95, HP Samsung J6 warna merah.

- Bahwa Saksi menerangkan malam tersebut Terdakwa memakai sweter panjang tangan warna merah, pakai topi warna hitam, pakai celana pendek jins warna krem, sedangkan saksi memakai baju kaos pendek tangan warna biru, memakai jaket parasut warna hitam dan memakai celana pendek Jins warna biru dan juga memakai topi warna coklat, Terdakwa ALI Als CAUN (DPO) pada malam tersebut memakai baju kemeja pendek tangan warna kuning, celana jins warna hitam dan Terdakwa ERIK (DPO) memakai kaos pendek tangan, memakai jaket warna hitam dan memakai celana panjang jins warna hitam.
- Bahwa Saksi menerangkan hubungannya dengan Terdakwa hanya sebatas teman.
- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti
- Bahwa selanjutnya saksi menerangkan sesuai dengan BAP saksi tertanggal 10 April 2019 di Polres Pasaman dan membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP tersebut.
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil Hand Phone (HP) adalah pada hari Jum'at tgl 08 Februari 2019 sekira Pkl 04.00 Wib, bertempat dalam sebuah konter HP yang beralamat di Lubuk Sikaping.
- Bahwa terdakwa menerangkan jumlah HP yang telah diambilnya cukup banyak namun Terdakwa tidak ingat jumlah pastinya, terdiri dari merek Samsung, Oppo, Vivo, Iphone dan Cool Pad dan HP tersebut ada yang baru ada juga yang bekas, HP yang dalam kondisi baru atau masih dalam kotak adalah merek Samsung, Oppo dan Vivo, untuk jumlah permereknya secara pasti Terdakwa tidak ingat lagi karena cukup banyak diambil.
- Bahwa cara Terdakwa menerangkan caranya dapat masuk kedalam konter adalah dengan jalan merusak 2 (dua) buah kunci gembok pintu depan dengan menggunakan sebuah linggis yang dilakukan oleh Saksi

**Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Lbs.,
Halaman 12 dari 26 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) dengan cara memasukkan besi linggis dibagian atas gembok kemudian dihentakkan sekuat tenaga kebawah sehingga kunci gembok terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam konter bersama saksi FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) kemudian saksi FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) membuka kunci etalase dengan cara mencongkel dengan menggunakan sebuah obeng minus (pipih) selanjutnya mereka berdua mengambil HP yang ada dalam didalam 5 buah etalase dan menaruhnya kedalam mobil yang terparkir didepan konter, diatas mobil telah menunggu Terdakwa ALI Als CAUN (DPO) dan Terdakwa ERIK (DPO), selanjutnya mereka pergi meninggalkan konter tersebut.

- Bahwa terdakwa menerangkan datang ke Lubuk Sikaping Terdakwa bersama 3 (tiga) orang Terdakwa lain dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil, untuk membuka kunci gembok dengan menggunakan besi linggis dan untuk mencongkel etalase menggunakan sebuah obeng minus (pipih).

1. Bahwa terdakwa menerangkan saat mengambil HP dikonter di Lubuk Sikaping tersebut bersama-sama dengan 3 (tiga) orang Terdakwa lainnya yang bernama :

1) Terdakwa ALI Als CAUN (DPO), Umur sekitar 23 Th, Suku Minang, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp Panai Jrg Gadung Kenag Surian Kec Pantai Cermin Kab Solok.

2) Terdakwa ERIK (DPO), Umur sekitar 25 Th, Suku Minang, Pekerjaan Pengangguran, Alamat Kenag Surian Kec Pantai Cermin Kab Solok.

3) Saksi FERI JUMADIL (Terdakwa diajukan dalam berkas lain), Umur sekitar 33 Thn, Suku Minang, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp Tangah Jrg Dalam Koto Kenag Surian Kec Pantai Cermin Kab Solok.

- Bahwa terdakwa menerangkan tugasnya untuk mengambil HP yang ada didalam etalase bersama-sama dengan Saksi FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), Terdakwa juga mengambil 4 (empat) unit HP bekas, sedangkan Terdakwa ALI Als CAUN (DPO) bertugas di bagian kemudi mobil atau sopir yang menunggu diluar

**Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Lbs.,
Halaman 13 dari 26 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa ERIK (DPO) bertugas berjaga diatas mobil atau memantau situasi diluar konter dari dalam mobil.

- Bahwa terdakwa menerangkan Ide atau niat untuk mengambil HP di konter tersebut timbul saksi Feri Jumadil, yang mana pada saat sampai di Lubuk Sikaping saksi FERI melihat konter tersebut isinya cukup banyak terlebih lagi saksi FERI juga ada melihat kunci pintunya hanya dengan menggunakan gembok jadi diputuskan untuk mengambil isi konter tersebut.

- Bahwa terdakwa menerangkan mendapat 7 (tujuh) unit HP baru, Saksi FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) dan Terdakwa ERIK (DPO) 7 (tujuh) unit dan sisanya dipegang oleh Terdakwa ALI Als CAUN (DPO) yang dipergunakan untuk bayar rental mobil dan juga untuk biaya transportasi, minyak, makan dan belanja.

- Bahwa terdakwa menerangkan 7 (tujuh) unit HP baru jatahnya tersebut telah dijual sebanyak 2 (dua) unit HP Oppo A3S di Kampus UPI Padang kepada mahasiswa yang Terdakwa tidak kenal namanya, sedangkan 5 (lima) Unit lagi sampai Terdakwa ditangkap HP tersebut belum terjual namun sudah Terdakwa buka dari kotaknya, 5 (lima) unit HP yang belum terjual yakni (3 (tiga) Unit HP VIVO Y93, 1 (satu) Unit HP samsung A7 dan 1 (unit) HP Samsung J2 Core.

- Bahwa terdakwa menerangkan urusan biaya rental mobil, biaya makan rokok, biaya isi minyak dan seluruh biaya lain-lain diurus oleh Terdakwa ALI Als CAUN (DPO), namun Terdakwa ALI Als CAUN (DPO) mengatakan mobil tersebut dirental kepada BUYUNG, yang mana Terdakwa tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan BUYUNG tersebut.

- Bahwa terdakwa menerangkan malam tersebut Terdakwa memakai sweter panjang tangan warna merah, pakai topi warna hitam, pakai celana pendek jins warna krem, sedangkan saksi memakai baju kaos pendek tangan warna biru, memakai jaket parasut warna hitam dan memakai celana pendek Jins warna biru dan juga memakai topi warna coklat, Terdakwa ALI Als CAUN (DPO) pada malam tersebut memakai baju kemeja pendek tangan warna kuning, celana jins warna hitam dan Terdakwa ERIK (DPO) memakai memakai kaos pendek tangan, memakai jaket warna hitam dan memakai celana panjang jins warna hitam.

- Bahwa terdakwa menerangkan untuk alat berupa besi linggis telah dibuang dipinggir jalan daerah indarung Kodya Padang Terdakwa ALI Als

**Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Lbs.,
Halaman 14 dari 26 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAUN (DPO) dan obeng pipih (minus) ditaruh kembali di mobil avanza rental.

- Bahwa terdakwa menerangkan maksudnya mengambil HP milik orang lain adalah untuk dapat memiliki dengan cara yang mudah tanpa harus mengeluarkan biaya atau membelinya sedangkan tujuannya adalah dimana nanti HP tersebut bisa dipakai ataupun akan dijual lagi yang uangnya bisa akan dipergunakannya untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam perkara ini tidak ada memiliki saksi yang menguntungkan.
- Bahwa BAP Kepolisian dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) keping DVD copy rekaman CCTV di konter Hand Phone Sasuai Cell.
2. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek OPPO F9 warna biru senja
3. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) OPPO F9 warna putih
4. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek OPPO A3S warna Ungu
5. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) OPPO A3S warna putih
6. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek VIVO Y95 warna Aurora Red
7. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) VIVO Y95 warna putih
8. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek Samsung J6+ warna Merah
9. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) Samsung J6+ warna putih
10. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek Samsung J8 warna hitam
11. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) merek Samsung J8 warna putih
12. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek Samsung A7 warna hitam
13. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek VIVO Y93 warna Starry Black
14. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) VIVO Y93 warna putih
15. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek VIVO Y93 warna Ocean Blue
16. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) VIVO Y93 warna putih
17. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek VIVO Y93 warna Ocean Blue
18. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Samsung A7 warna Biru
19. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) Samsung A7 warna putih
20. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Samsung J2 Core warna Hitam
21. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) Samsung J2 Core Putih

**Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Lbs.,
Halaman 15 dari 26 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan mengenalnya dan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai pembuktian terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil Hand Phone (HP) adalah pada hari Jum'at tgl 08 Februari 2019 sekira Pkl 04.00 Wib, bertempat dalam sebuah konter HP yang beralamat di Lubuk Sikaping.
- Bahwa terdakwa mengambil Hand Phone (HP) terdiri dari merek Samsung, Oppo, Vivo, Iphone dan Cool Pad dan HP tersebut ada yang baru ada juga yang bekas, HP yang dalam kondisi baru atau masih dalam kotak adalah merek Samsung, Oppo dan Vivo, untuk jumlah permereknya secara pasti Terdakwa tidak ingat lagi karena cukup banyak diambil.
- Bahwa cara Terdakwa dapat masuk kedalam konter adalah dengan jalan merusak 2 (dua) buah kunci gembok pintu depan dengan menggunakan sebuah linggis yang dilakukan oleh Saksi FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) dengan cara memasukan besi linggis dibagian atas gembok kemudian dihentakkan sekuat tenaga kebawah sehingga kunci gembok terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam konter bersama saksi FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) kemudian saksi FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) membuka kunci etalase dengan cara mencongkel dengan menggunakan sebuah obeng minus (pipih) selanjutnya mereka berdua mengambil HP yang ada dalam didalam 5 buah etalase dan menaruhnya kedalam mobil yang terparkir didepan konter, diatas mobil telah menunggu Terdakwa ALI Als CAUN (DPO) dan Terdakwa ERIK (DPO), selanjutnya mereka pergi meninggalkan konter tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan datang ke Lubuk Sikaping Terdakwa bersama 3 (tiga) orang Terdakwa lain dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil, untuk membuka kunci gembok dengan menggunakan besi linggis dan untuk mencongkel etalase menggunakan sebuah obeng minus (pipih).
- Bahwa terdakwa menerangkan saat mengambil HP dikonter di Lubuk Sikaping tersebut bersama-sama dengan 3 (tiga) orang Terdakwa lainnya yang bernama :

**Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Lbs.,
Halaman 16 dari 26 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Terdakwa ALI Als CAUN
(DPO), Umur sekitar 23 Th, Suku Minang, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Kp Panai Jrg Gadung Kenag Surian
Kec Pantai Cermin Kab Solok.

2) Terdakwa ERIK (DPO),
Umur sekitar 25 Th, Suku Minang, Pekerjaan
Pengangguran, Alamat Kenag Surian Kec Pantai Cermin
Kab Solok.

3) Saksi FERI JUMADIL
(Terdakwa diajukan dalam berkas lain), Umur sekitar 33
Thn, Suku Minang, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp
Tangah Jrg Dalam Koto Kenag Surian Kec Pantai Cermin
Kab Solok.

- Bahwa terdakwa menerangkan tugasnya untuk mengambil HP yang ada didalam etalase bersama-sama dengan Saksi FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), Terdakwa juga mengambil 4 (empat) unit HP bekas, sedangkan Terdakwa ALI Als CAUN (DPO) bertugas di bagian kemudi mobil atau sopir yang menunggu diluar dan Terdakwa ERIK (DPO) bertugas berjaga diatas mobil atau memantau situasi diluar konter dari dalam mobil.

- Bahwa terdakwa menerangkan Ide atau niat untuk mengambil HP di konter tersebut timbul saksi Feri Jumadil, yang mana pada saat sampai di Lubuk Sikaping saksi FERI melihat konter tersebut isinya cukup banyak terlebih lagi saksi FERI juga ada melihat kunci pintunya hanya dengan menggunakan gembok jadi diputuskan untuk mengambil isi konter tersebut.

- Bahwa terdakwa menerangkan mendapat 7 (tujuh) unit HP baru, Saksi FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) dan Terdakwa ERIK (DPO) 7 (tujuh) unit dan sisanya dipegang oleh Terdakwa ALI Als CAUN (DPO) yang dipergunakan untuk bayar rental mobil dan juga untuk biaya transportasi, minyak, makan dan belanja.

- Bahwa terdakwa menerangkan 7 (tujuh) unit HP baru jatahnya tersebut telah dijual sebanyak 2 (dua) unit HP Oppo A3S di Kampus UPI Padang kepada mahasiswa yang Terdakwa tidak kenal namanya, sedangkan 5 (lima) Unit lagi sampai Terdakwa ditangkap HP tersebut belum terjual namun sudah Terdakwa buka dari kotaknya, 5 (lima) unit HP yang belum terjual yakni (3 (tiga) Unit HP VIVO Y93, 1 (satu) Unit HP samsung A7 dan 1 (unit) HP Samsung J2 Core.

**Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Lbs.,
Halaman 17 dari 26 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan urusan biaya rental mobil, biaya makan rokok, biaya isi minyak dan seluruh biaya lain-lain diurus oleh Terdakwa ALI Als CAUN (DPO), namun Terdakwa ALI Als CAUN (DPO) mengatakan mobil tersebut dirental kepada BUYUNG, yang mana Terdakwa tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan BUYUNG tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan malam tersebut Terdakwa memakai sweter panjang tangan warna merah, pakai topi warna hitam, pakai celana pendek jins warna krem, sedangkan saksi memakai baju kaos pendek tangan warna biru, memakai jaket parasut warna hitam dan memakai celana pendek Jins warna biru dan juga memakai topi warna coklat, Terdakwa ALI Als CAUN (DPO) pada malam tersebut memakai baju kemeja pendek tangan warna kuning, celana jins warna hitam dan Terdakwa ERIK (DPO) memakai kaos pendek tangan, memakai jaket warna hitam dan memakai celana panjang jins warna hitam.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk alat berupa besi linggis telah dibuang dipinggir jalan daerah indarung Kodya Padang Terdakwa ALI Als CAUN (DPO) dan obeng pipih (minus) ditaruh kembali di mobil avanza rental.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan yang ada relevansinya dengan putusan ini haruslah dipandang sebagai termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka untuk membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Lbs.,
Halaman 18 dari 26 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

- Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa pada dakwaan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa yang bernama **TRI ARI SAPUTRA Pgl ARI KUNTIL**, yang identitas selengkapya sebagaimana telah dibacakan pada persidangan pertama atas

Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Lbs.,
Halaman 19 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan semua identitas dirinya tersebut dan kemudian Terdakwa menyatakan telah mengerti akan semua tuntutan pidana yang diajukan kepadanya sebagaimana diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” didalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa **Mengambil** maksudnya adalah bahwa sesuatu barang atau yang lainnya telah berpindah letaknya dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, Bahwa saksi Korban Riski Pgl Riki menerangkan kehilangan Hanphone sebanyak 69 (enam puluh sembilan) pada hari Jum'at 08 Februari 2019 yang diketahui terjadi sekira Pkl 04.00 Wib, bertempat didalam konter HP Sasuai Cell miliknya beralamat di Jl Prof Dr Hamka Jrg I Ps Kaciak Kenag Tanjung Beringin Kec Lubuk Sikaping Kab Pasaman.

Bahwa saksi korban mengetahui telah hilang 69 (enam puluh sembilan) unit HP tersebut berawa pada hari Jum'at 08 Februari 2019 sekira Pkl 04.00 Wib, saat itu korban terbangun karena mendengar suara gaduh atau suara etalase tempat HP terbuka didalam konter, setelah korban terbangun ia langsung melihat monitor cctv konter yang dipasang didalam kamar tidurnya, korban melihat dilayar monitor cctv ada 2 (dua) orang Terdakwa yang tidak dikenalnya sedang berada dalam konter HP, setelah diamati oleh korban seorang Terdakwa sedang berjalan dari pintu luar menuju kedalam konter dan Terdakwa yang satunya lagi sedang mencongkel kunci etalase HP, kemudian korban membuka pintu kamar dengan tujuan untuk masuk kedalam konter HP, pada saat korban membuka pintu kamar tidur, pintu tersebut sedikit berbunyi, selanjutnya korban langsung berjalan masuk kedalam konter, sesampainya didalam konter kedua orang Terdakwa tersebut sudah tidak ada lagi dan korban langsung melihat sampai keluar konter yang mana didepan konter merupakan jalan unum atau jalan raya, namun korban tidak melihat kearah mana kedua Terdakwa tersebut pergi

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan diatas yang dimaksud dengan barang adalah Handphone berbagai merek yang hilang didalam

**Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Lbs.,
Halaman 20 dari 26 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konter milik saksi Riski Pgl Riki, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil sesuatu barang”** didalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa saat mengambil HP dikonter di Lubuk Sikaping tersebut bersama-sama dengan 3 (tiga) orang Terdakwa lainnya yang bernama : ALI ALS CAUN (DPO), Umur sekitar 23 Th, Suku Minang, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp Panai Jrg Gadung Kenag Surian Kec Pantai Cermin Kab Solok, ERIK (DPO), Umur sekitar 25 Th, Suku Minang, Pekerjaan Pengangguran, Alamat Kenag Surian Kec Pantai Cermin Kab Solok. FERI JUMADIL (Terdakwa diajukan dalam berkas lain), Umur sekitar 33 Thn, Suku Minang, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp Tangah Jrg Dalam Koto Kenag Surian Kec Pantai Cermin Kab Solok.

Menimbang, bahwa sejumlah Handphone yang diambil oleh Terdakwa dari dalam Konter bukan milik terdakwa akan tetapi milik saksi Riski Pgl Riki dengan ditunjukkan bukti CCTC yang memperlihatkan bahwa Terdakwa sedang mengambil sejumlah Handphone didalam konter milik saksi Riski Pgl Riki tanpa seijin saksi Riski Pgl Riki. Maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum”** didalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila salah satu unsurnya telah terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa mengambil sejumlah Handphone sebanyak 69 (enam puluh sembilan) unit tersebut pada hari Jum'at 08 Februari 2019 sekira Pkl 04.00 Wib pada waktu malam didalam konter milik saksi Riski Pgl Riki yang sebelumnya terkunci dari dalam dan luar kemudian Terdakwa bersama Teman-Temannya membuka paksa pintu konter dengan menggunakan linggis sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam konter dan mengambil sejumlah Handphone.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, bahwa Bahwa terdakwa menerangkan saat mengambil HP dikonter di Lubuk Sikaping

Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Lbs.,
Halaman 21 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersama-sama dengan 3 (tiga) orang Terdakwa lainnya yang bernama : ALI Als CAUN (DPO), Umur sekitar 23 Th, Suku Minang, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp Panai Jrg Gadung Kenag Surian Kec Pantai Cermin Kab Solok. ERIK (DPO), Umur sekitar 25 Th, Suku Minang, Pekerjaan Pengangguran, Alamat Kenag Surian Kec Pantai Cermin Kab Solok. FERI JUMADIL (Terdakwa diajukan dalam berkas lain), Umur sekitar 33 Thn, Suku Minang, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp Tengah Jrg Dalam Koto Kenag Surian Kec Pantai Cermin Kab Solok.

Bahwa terdakwa menerangkan tugasnya untuk mengambil HP yang ada didalam etalase bersama-sama dengan Saksi FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), Terdakwa juga mengambil 4 (empat) unit HP bekas, sedangkan Terdakwa ALI Als CAUN (DPO) bertugas di bagian kemudi mobil atau sopir yang menunggu diluar dan Terdakwa ERIK (DPO) bertugas berjaga diatas mobil atau memantau situasi diluar konter dari dalam mobil.

Bahwa terdakwa menerangkan Ide atau niat untuk mengambil HP di konter tersebut timbul saksi Feri Jumadil, yang mana pada saat sampai di Lubuk Sikaping saksi FERI melihat konter tersebut isinya cukup banyak terlebih lagi saksi FERI juga ada melihat kunci pintunya hanya dengan menggunakan gembok jadi diputuskan untuk mengambil isi konter tersebut.

Bahwa terdakwa menerangkan mendapat 7 (tujuh) unit HP baru, Saksi FERI JUMADIL ANDRI Pgl FERI (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) dan Terdakwa ERIK (DPO) 7 (tujuh) unit dan sisanya dipegang oleh Terdakwa ALI Als CAUN (DPO) yang dipergunakan untuk bayar rental mobil dan juga untuk biaya transportasi, minyak, makan dan belanja.

Bahwa terdakwa menerangkan 7 (tujuh) unit HP baru jatahnya tersebut telah dijual sebanyak 2 (dua) unit HP Oppo A3S di Kampus UPI Padang kepada mahasiswa yang Terdakwa tidak kenal namanya, sedangkan 5 (lima) Unit lagi sampai Terdakwa ditangkap HP tersebut belum terjual namun sudah Terdakwa buka dari kotaknya, 5 (lima) unit HP yang belum terjual yakni (3 (tiga) Unit HP VIVO Y93, 1 (satu) Unit HP samsung A7 dan 1 (unit) HP Samsung J2 Core.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terkandung didalam suatu tindak pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4

**Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Lbs.,
Halaman 22 dari 26 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana telah terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal-nya dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut (Pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga sidang berjalan lancar, tertib dan aman;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan akan dikurangkan terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa guna mempermudah pelaksanaan putusan ini serta menghindari Terdakwa melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya, maka kepadanya diperintahkan tetap ditahan (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran

**Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Lbs.,
Halaman 23 dari 26 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (**edukatif, korektif dan preventif**), sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) keping DVD copy rekaman CCTV di konter Hand Phone Sasuai Cell.
2. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek OPPO F9 warna biru senja
3. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) OPPO F9 warna putih
4. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek OPPO A3S warna Ungu
5. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) OPPO A3S warna putih
6. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek VIVO Y95 warna Aurora Red
7. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) VIVO Y95 warna putih
8. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek Samsung J6+ warna Merah
9. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) Samsung J6+ warna putih
10. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek Samsung J8 warna hitam
11. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) merek Samsung J8 warna putih
12. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek Samsung A7 warna hitam
13. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek VIVO Y93 warna Starry Black
14. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) VIVO Y93 warna putih
15. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek VIVO Y93 warna Ocean Blue
16. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) VIVO Y93 warna putih
17. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek VIVO Y93 warna Ocean Blue
18. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Samsung A7 warna Biru
19. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) Samsung A7 warna putih
20. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Samsung J2 Core warna Hitam
21. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) Samsung J2 Core Putih

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara **FERI JUMADIL ANDRI PGL FERI**, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara **FERI JUMADIL ANDRI PGL FERI**.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya juga haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar / diktum

Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Lbs.,
Halaman 24 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TRI ARI SAPUTRA Pgl ARI KUNTIL** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. -----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. -----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 1. 1 (satu) keping DVD copy rekaman CCTV di konter Hand Phone Sasuai Cell.
 2. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek OPPO F9 warna biru senja
 3. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) OPPO F9 warna putih
 4. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek OPPO A3S warna Ungu
 5. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) OPPO A3S warna putih
 6. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek VIVO Y95 warna Aurora Red
 7. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) VIVO Y95 warna putih
 8. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek Samsung J6+ warna Merah
 9. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) Samsung J6+ warna putih
 10. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek Samsung J8 warna hitam
 11. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) merek Samsung J8 warna putih
 12. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek Samsung A7 warna hitam
 13. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek VIVO Y93 warna Starry Black
 14. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) VIVO Y93 warna putih
 15. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek VIVO Y93 warna Ocean Blue
 16. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) VIVO Y93 warna putih
 17. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek VIVO Y93 warna Ocean Blue
 18. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Samsung A7 warna Biru
 19. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) Samsung A7 warna putih
 20. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Samsung J2 Core warna Hitam
 21. 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) Samsung J2 Core Putih

**Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Lbs.,
Halaman 25 dari 26 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara **FERI**

JUMADIL ANDRI PGL FERI

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari : **JUMAT**, tanggal **21 JUNI 2019**, oleh Kami, **CUT CARNELIA, S.H.,M.M.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ABDUL HASAN, S.H.**, dan **WHISNU SURYADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **24 JUNI 2019** oleh **CUT CARNELIA, S.H.,M.M.**, Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **ABDUL HASAN,S.H.**, dan **WHISNU SURYADI, S.H.**, Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh : **LINDA SRIYANTI.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan dihadiri oleh **SRIYANI LATIFA SYAM, S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ABDUL HASAN, S.H.

CUT CARNELIA, S.H.,M.M.,

WHISNU SURYADI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

LINDA SRIYANTI.

Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Lbs.,
Halaman 26 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)